

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perspektif praktisi hukum di kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 adalah sebagai inovasi hukum yang strategis untuk melindungi perempuan pasca perceraian secara preventif. Perlindungan melalui ditolaknya pendaftaran menikah oleh KUA sehingga mencegah poligami terelubung dan memastikan terlindunginya hak-hak perempuan pasca perceraian dalam bentuk kebendaan seperti pembagian harta bersama sedangkan dalam bentuk nafkah sudah terlindungi dengan adanya SEMA No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.
2. Surat Edaran ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum nasional dan hukum Islam. Dalam hukum nasional, Surat Edaran mengacu pada asas monogami pada Pasal 15 dan Pasal 24 UUP menganggap masa '*iddah* talak *raj'i*' belum memutuskan ikatan perkawinan, sehingga istri dapat mencegah/membatalkan pernikahan suami dan larangan perkawinan yang diatur dalam KHI Pasal 41 dan Pasal 42 yang secara implisit mendukung *syibhul 'iddah* karena memuat larangan memadu istri dengan mahramnya atau istri keempat sampai habis masa '*iddah* talak *raj'i*' mantan istri. Dalam

hukum Islam, dasar yuridisnya merujuk pada kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz 9 bab *'iddah* dan *istibra* pada pembahasan apakah laki-laki memiliki *'iddah*? di halaman 536.

3. Penerapan Surat Edaran ini relevan untuk melindungi perempuan pasca perceraian dari praktik poligami terselubung dan memberikan jeda waktu bagi suami untuk mempertimbangkan rujuk. Implikasinya adalah adanya kepastian status perkawinan diharuskannya izin poligami ke PA apabila ingin rujuk dan perlindungan hak ekonomi mantan istri selama masa *'iddah*. Kedudukan Surat Edaran hanya bersifat himbaun maka tidak bertentangan dengan *masalah mursalah* Muhammad Said Ramadhan al-Buthi selain itu Surat Edaran ini memiliki akibat hukum berdasarkan Penetapan PA Muaradua No. 28/Pdt.P/2021/PA.Mrd, pernikahan *sirri* yang dilakukan melanggar Surat Edaran ini mengakibatkan permohonan isbat nikahnya ditolak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang telah penulis paparkan. Penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Kepada Dirjen Bimas Islam cabut ketentuan point nomor 3 pada Surat Edaran tersebut.
2. Kepada Dirjen Badan Peradilan Agama tambahkan catatan pada akta cerai talak istri “Apabila suami ingin rujuk akan tetapi akta cerai maupun duplikatnya tidak ada, maka mekanisme rujuk melalui prosedur izin poligami dengan alasan rujuk”. Agar istri terhindar dari poligami terselubung.